



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
NOMOR 09 TAHUN 2025

TENTANG
PENEGAKAN INTEGRITAS AKADEMIK
DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

Menimbang : bahwa untuk mewujudkan ketentuan Pasal 7 huruf d, jo Pasal 8 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah Di Lingkungan Universitas Negeri Padang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500)
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1363);

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 500/M/2024 tentang Standar Minimum Indikator Kinerja Dosen dan Kriteria Publikasi Ilmiah;
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Kode Etik Dosen Dan Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Padang;
11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 12 tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Negeri Padang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
TENTANG PENEGAKAN INTEGRITAS AKADEMIK DALAM
MENGHASILKAN KARYA ILMIAH DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Padang yang selanjutnya disingkat UNP adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Padang.
3. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah Senat Akademik Universitas Negeri Padang.
4. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Negeri Padang.

5. Sekolah adalah Sekolah di lingkungan Universitas Negeri Padang.
6. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah Senat Akademik Fakultas di lingkungan Universitas Negeri Padang.
7. Departemen adalah Departemen di lingkungan Universitas Negeri Padang.
8. Program Studi adalah Program Studi di lingkungan Universitas Negeri Padang.
9. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat selanjutnya disingkat dengan LP2M merupakan lembaga yang menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Negeri Padang.
10. Penegakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh satuan kerja UNP baik yang bersifat preventif maupun represif, untuk memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan oleh sivitas akademika dan tenaga kependidikan UNP dalam menghasilkan karya ilmiah demi menjaga martabat dan kualitas dunia pendidikan.
11. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa di lingkungan Universitas Negeri Padang.
12. Dosen adalah Dosen di lingkungan Universitas Negeri Padang.
13. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di lingkungan Universitas Negeri Padang.
14. Tenaga Kependidikan selanjutnya disebut Tendik adalah Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Negeri Padang.
11. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat.
12. Pelapor adalah warga masyarakat yang merasa dirugikan atas hasil karya ilmiah yang dihasilkan oleh mahasiswa/tenaga kependidikan/dosen Universitas Negeri Padang, dapat mengajukan laporan secara tertulis dengan melengkapi identitas yang jelas terlapor, serta melampirkan alat bukti yang lengkap atas adanya dugaan pelanggaran dan/atau penyimpangan integritas akademik

13. Terlapor adalah individu baik itu mahasiswa/tenaga kependidikan/dosen UNP yang dilaporkan oleh pelapor atas dugaan pelanggaran dan/atau penyimpangan integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah.
14. Alat bukti terkait adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran suatu peristiwa atau tindakan yang terkait dengan integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah. Alat bukti dapat berupa dokumen, barang, keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa, sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.
15. Kebebasan Akademik adalah kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.
16. Kebebasan Mimbar Akademik adalah wewenang profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
17. Otonomi Keilmuan merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
18. Pelanggaran adalah tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku baik itu; hukum pidana; perdata; maupun administrasi; dan Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti denda, penjara, atau hukuman lainnya.
19. Penyimpangan adalah tindakan atau perilaku yang menyimpang dari norma, standar, atau aturan yang telah ditetapkan. Penyimpangan tidak selalu berarti melanggar hukum, tetapi bisa merujuk pada

tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur atau kebijakan yang berlaku.

20. Etika Akademik adalah seperangkat nilai, norma, dan prinsip moral yang mengatur perilaku Sivitas Akademika dalam menjalankan kegiatan akademik, yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dengan tujuan untuk menjunjung tinggi integritas, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak-hak orang lain.
21. Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi.
19. Karya Ilmiah adalah hasil karya Tridharma oleh Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang menghasilkan suatu karya ilmiah dan/atau yang setara dalam bentuk tertulis atau bentuk lainnya yang telah dinilai dan/atau dipublikasikan.
20. Jurnal Ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat Karya Ilmiah dan diterbitkan terjadwal dalam bentuk elektronik dan/atau tercetak.
21. Komite Integritas Akademik Karya Ilmiah adalah Komisi yang membidangi kelembagaan, sumber daya akademik, norma, dan etika akademik pada Senat Akademik Fakultas di lingkungan Universitas Negeri Padang dan Komisi yang mempunyai tugas dan fungsi berkaitan dengan Kode Etik/Etika Akademik pada Senat Akademik Universitas pada Universitas Negeri Padang.
22. Tim Khusus Integritas Karya Ilmiah adalah tim khusus yang dibentuk oleh Komisi yang membidangi kelembagaan, sumber daya akademik, norma, dan etika akademik pada Senat Akademik Fakultas atau Tim Khusus yang dibentuk oleh Komisi yang mempunyai tugas dan fungsi berkaitan dengan Kode Etik/Etika Akademik pada Senat Akademik Universitas untuk menangani tindakan pelanggaran Integritas Akademik termasuk memeriksa dan memberikan rekomendasi kepada komisi tersebut.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Rektor ini ditetapkan dengan maksud untuk:

- (1) memastikan bahwa proses penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil Karya Ilmiah dilakukan dengan Integritas Akademik yang tinggi sesuai dengan standar etika yang berlaku;
- (2) mengatur dan menegakkan prinsip-prinsip Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah oleh Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Negeri Padang;
- (3) pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dimaksudkan untuk menjamin seluruh kegiatan akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah dilakukan dengan menjunjung tinggi:
 - a. nilai-nilai kejujuran;
 - b. keadilan;
 - c. tanggung-jawab; dan
 - d. penghormatan terhadap hak-hak orang lain.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:

- (1) meningkatkan kualitas dan kredibilitas Karya Ilmiah yang dihasilkan Sivitas Akademika dan Tendik di lingkungan UNP;
- (2) mencegah terjadinya Pelanggaran Etika Akademik;
- (3) membangun budaya akademik yang berintegritas dan profesional di lingkungan UNP; dan
- (4) menjadi acuan dalam menghasilkan Karya Ilmiah.

BAB III
PRINSIP-PRINSIP DAN
NILAI INTEGRITAS AKADEMIK

Pasal 4

- (1) Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan UNP wajib menjunjung tinggi nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah;
- (2) Nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kejujuran;
 - b. kepercayaan;
 - c. keadilan;
 - d. kehormatan;
 - e. tanggung jawab; dan
 - f. Keteguhan hati.

BAB IV
RUANG LINGKUP INTEGRITAS AKADEMIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Ruang lingkup Integritas Akademik, meliputi:

- a. Pencegahan;
- b. Pembinaan;
- c. Penanggulangan
- d. Jenis pelanggaran;
- e. Tingkatan pelanggaran;
- f. Kelembagaan penegakan Integritas Akademik;

- g. Prosedur penegakan pelanggaran dan/atau penyimpangan Integritas Akademik; dan
- h. Sanksi.

Bagian Kedua

Pencegahan

Pasal 6

- (1) Pencegahan pelanggaran dan/atau penyimpangan terhadap Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah perlu diupayakan secara sistematis oleh Universitas Negeri Padang;
- (2) Pencegahan pelanggaran dan/atau penyimpangan terhadap Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah, sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi dan tidak terbatas pada:
 - a. sosialisasi dan edukasi;
 - b. penggunaan perangkat lunak *anti-plagiarisme*; dan
 - c. pengawasan dan penegakan.

Pasal 7

Sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya Integritas Akademik sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Rektor melalui unsur Organisasi di bawah Rektor yakni Pelaksana Akademik, yang terdiri atas:

- a. Fakultas;
- b. Sekolah; dan
- c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 8

- (1) Sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya Integritas Akademik sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan secara

berkala mencakup:

- a. Seminar;
 - b. Lokakarya; dan
 - c. Pelatihan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman Sivitas Akademika dan Tendik di lingkungan UNP tentang Integritas Akademik.

Pasal 9

- (1) Penggunaan perangkat lunak *anti-plagiarisme* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b yaitu setiap Karya Ilmiah yang akan diterbitkan dan/atau dipublikasikan harus melalui proses pengecekan *plagiarisme* menggunakan perangkat lunak yang diakui oleh Universitas.
- (2) Pengecekan *plagiarisme* menggunakan perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mekanisme tahapan:
 - a. Proses pengecekan *plagiarisme* dilakukan sebelum Karya Ilmiah diserahkan untuk penilaian atau publikasi. Hasil pengecekan harus dilampirkan bersama dengan Karya Ilmiah tersebut;
 - b. Universitas menetapkan standar toleransi *plagiarisme* yang harus dipatuhi oleh seluruh Sivitas Akademika. Karya ilmiah yang melebihi batas toleransi tersebut tidak akan diterima untuk penilaian atau publikasi;
 - c. Hasil pengecekan *plagiarisme* harus dilaporkan kepada pihak yang berwenang di Fakultas dan/atau Universitas, seperti dosen pembimbing atau Tim Pengawas Integritas Akademik, untuk verifikasi dan tindak lanjut; dan
 - c. Sivitas Akademika yang terbukti melanggar ketentuan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Negeri Padang.

Pasal 10

- (1) Pengawasan dan penegakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Program Studi, Departemen, Fakultas, Sekolah, Senat Akademik Fakultas, dan Senat Akademik Universitas Negeri Padang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam menegakkan kebijakan Integritas Akademik.
- (2) Unsur dan Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran Integritas Akademik sesuai dengan tingkatan dan kewenangan yang dimilikinya.

Bagian Ketiga

Pembinaan

Pasal 11

Pembinaan pelaksanaan Nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah di lingkungan Universitas Negeri Padang dilakukan melalui:

- (1) Pimpinan Universitas Negeri Padang sesuai tingkatannya bertanggung jawab melakukan pembinaan Nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah;
- (2) Pembinaan Nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Perumusan kebijakan mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah;
 - b. Penetapan peraturan mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah;
 - c. Sosialisasi peraturan mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah; dan
 - d. Internalisasi Nilai Integritas Akademik dalam kegiatan Tridharma melalui kebijakan dan program yang berkelanjutan.

Bagian Keempat
Penanggulangan

Pasal 12

1. Universitas Negeri Padang menetapkan prosedur penanganan pelanggaran dan/atau penyimpangan integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah, yang transparan dan adil. Prosedur ini mencakup tahapan pelaporan, investigasi, penilaian, dan penjatuhan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi.
2. Universitas Negeri Padang menyediakan mekanisme banding atas penetapan dugaan pelanggaran dan/atau penyimpangan Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah dari rekomendasi Senat Akademik Fakultas.
3. Mahasiswa/Tenaga Kependidikan/Dosen Universitas Negeri Padang yang terbukti melakukan pelanggaran dan/atau penyimpangan Integritas Akademik dalam menghasilkan karya ilmiah dikenai sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kelima
Jenis Pelanggaran

Pasal 13

Jenis pelanggaran dan/atau penyimpangan Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah terdiri atas:

- a. Fabrikasi;
- b. Falsifikasi;
- c. Plagiat;
- d. Kepengarangan Tidak Sah;
- e. Konflik Kepentingan; dan
- f. Pengajuan Jamak.

Pasal 14

- (1) Fabrikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan pembuatan data penelitian dan/atau informasi fiktif;
- (2) Falsifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan perekayasaan dan/atau informasi penelitian;
- (3) Plagiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c merupakan perbuatan:
 - a. Mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat;
 - b. Menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber; dan
 - c. Mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebutkan sumber secara tepat.
- (4). Kepengarangan tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d merupakan kegiatan seseorang yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah Karya Ilmiah berupa gagasan, pendapat, dan/atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan berupa:
 - a. Menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya;
 - b. Menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya; dan/atau
 - c. Menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi.
- (4) Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e merupakan perbuatan menghasilkan Karya Ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu;
- (6) Pengajuan Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f merupakan perbuatan mengajukan naskah Karya Ilmiah yang sama

pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah.

Bagian Keenam
Tingkat Pelanggaran

Pasal 15

- (1) Tingkat pelanggaran dan/atau penyimpangan Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, dikategorikan dalam tingkatan sebagai berikut:
 - a. Ringan;
 - b. Sedang; dan
 - c. Berat.
- (2) Tingkat pelanggaran dan/atau penyimpangan Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penjatuhan sanksi pelanggaran dan/atau penyimpangan Integritas Akademik oleh Pejabat yang berwenang.

Bagian Ketujuh
Kelembagaan Penegakan Integritas Akademik

Pasal 16

Kelembagaan penegakan integritas akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah di lingkungan Universitas Negeri Padang dilaksanakan secara bertingkat yaitu:

- (1) Kelembagaan di tingkat Fakultas terdiri atas:
 - a. Ketua Program Studi;
 - b. Kepala Departemen;

- c. Komisi yang membidangi kelembagaan, sumber daya akademik, norma, dan etika akademik pada Senat Akademik Fakultas;
 - d. Tim Khusus Integritas Akademik Karya Ilmiah;
 - e. Senat Akademik Fakultas; dan
 - f. Dekan
- (2) Kelembagaan di tingkat Universitas terdiri atas:
- a. Atasan langsung;
 - b. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - c. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi;
 - d. Tim Khusus Integritas Akademik Karya Ilmiah;
 - e. Komisi yang mempunyai tugas dan fungsi berkaitan dengan kode etik/etika akademik pada Senat Akademik Universitas;
 - f. Senat Akademik Universitas; dan
 - g. Rektor

Pasal 17

- (1) Tim khusus integritas akademik di tingkat Fakultas sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf d terdiri dari 7 (tujuh) orang dengan susunan komposisi:
- a. 4 (empat) orang anggota berasal dari anggota Senat Akademik Fakultas (SAF) dimana terlapor dosen dan mahasiswa berasal;
 - b. 1 (satu) orang anggota berasal dari Gugus Penjaminan Mutu Internal (GPMI) di tingkat Fakultas dimana terlapor dosen dan mahasiswa berasal.
 - c. 1 (satu) orang berasal dari Wakil Dekan yang membidangi Sumber Daya Manusia di Fakultas dimana terlapor dosen dan mahasiswa berasal;
 - d. 1 (satu) orang berasal dari pimpinan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNP;

- (2) Kualifikasi akademik dari 5 (lima) anggota tim khusus integritas akademik yang berasal dari Senat Akademik Fakultas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah:
- a. Terdapat minimal 1 (satu) orang Dosen dengan memiliki jabatan akademik Guru Besar (Profesor) yang sesuai dengan bidang ilmu karya ilmiah tersebut;
 - b. apabila tidak terdapat Dosen dengan kualifikasi sebagaimana dimaksud huruf a maka diisi oleh minimal 1 (satu) orang Dosen dengan memiliki jabatan akademik Lektor Kepala sesuai dengan bidang ilmu karya ilmiah tersebut;

Pasal 18

- (1) Pembentukan tim khusus integritas akademik di tingkat Fakultas sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf d, diusulkan oleh komisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf c, selanjutnya kemudian ditetapkan dalam rapat/sidang pleno SAF paling lama 7 (tujuh) hari, sejak hasil analisa administrasi dari Ketua Program Studi/ Kepala Departemen diterima oleh Ketua SAF;
- (2) Dekan paling lama 7 (tujuh) hari kerja menerbitkan Surat Keputusan Dekan tentang pembentukan tim khusus integritas akademik di tingkat Fakultas sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan usulan dan/atau rekomendasi Ketua SAF

Pasal 19

- (1) Tim khusus integritas akademik di tingkat Universitas sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) huruf d, terdiri dari 9 (sembilan) orang dengan susunan komposisi:
 - a. 6 (enam) orang anggota berasal dari anggota Senat Akademik Universitas;
 - b. 1 (satu) orang anggota berasal dari Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) di tingkat Universitas;

- c. 1 (satu) orang berasal dari Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia;
 - d. 1 (satu) orang berasal dari pimpinan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNP;
- (2) Kualifikasi akademik dari 6 (enam) anggota Senat Akademik Universitas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah:
- a. Terdapat minimal 1 (satu) orang Dosen dengan memiliki jabatan akademik Guru Besar (Profesor) yang sesuai dengan bidang ilmu karya ilmiah tersebut;
 - b. apabila tidak terdapat Dosen dengan kualifikasi sebagaimana dimaksud huruf a maka diisi oleh minimal 1 (satu) orang Dosen dengan memiliki jabatan akademik Lektor Kepala sesuai dengan bidang ilmu karya ilmiah tersebut;

Pasal 20

- (1) Tim khusus integritas akademik di tingkat Universitas sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) huruf d diusulkan oleh komisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf e, dan kemudian ditetapkan dalam rapat/sidang pleno SAU paling lama 7 (tujuh) hari, sejak berkas pengajuan keberatan dan/atau banding atas penetapan sanksi terhadap terlapor di terima oleh Ketua SAU;
- (2) Rektor paling lama 7 (tujuh) hari kerja menerbitkan Surat Keputusan Rektor tentang pembentukan tim khusus integritas akademik di tingkat Universitas sebagaimana diusulkan ayat (1) berdasarkan usulan dan/atau rekomendasi Ketua SAU.

BAB V
PROSEDUR PENEGAKAN PELANGGARAN DAN/ATAU
PENYIMPANGAN INTEGRITAS AKADEMIK

Bagian Kesatu
Tata Cara Pelaporan

Pasal 21

- (1) Setiap dugaan pelanggaran dan/atau penyimpangan Integritas Akademik harus dilaporkan kepada:
 - a. Ketua Program Studi dan Kepala Departemen pada Fakultas jika terlapor Dosen atau Mahasiswa Program Studinya berada di Fakultas;
 - b. Ketua Program Studi pada Sekolah jika terlapor Dosen atau Mahasiswa Program Studinya berada di Sekolah; dan
 - c. Atasan Langsung pada unit satuan kerja jika terlapor adalah Tenaga Kependidikan.
- (2) Dugaan pelanggaran dan/atau penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan foto copy kartu identitas dan/atau kartu tanda penduduk dari pelapor dan dilengkapi dengan bukti yang relevan;

Bagian Kedua
Pemeriksaan dan Investigasi

Pasal 22

Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran dan/atau penyimpangan Integritas Akademik yang dilakukan oleh Ketua Program Studi/Kepala Departemen/Atasan Langsung/ Senat Akademik Fakultas/Senat Akademik Universitas Negeri Padang dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. Keadilan;
- b. Kejujuran;

- c. Kecermatan;
- d. Keseimbangan; dan
- e. Transparansi.

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan dan investigasi terhadap dugaan pelanggaran dan/atau penyimpangan integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah yang dapat diproses berdasarkan peraturan ini hanya apabila terlapor yakni dosen dan tenaga kependidikan masih berstatus aktif di Universitas Negeri Padang;
- (2) Apabila syarat terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi maka laporan atas dugaan pelanggaran dan/atau penyimpangan integritas akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah tidak dapat diproses sesuai peraturan Rektor ini;
- (3) Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran dan/atau penyimpangan integritas akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah atas terlapor mahasiswa yang dapat diproses adalah saat status terlapor masih aktif menjadi mahasiswa/wi di Universitas Negeri Padang ataupun juga setelah yang bersangkutan berstatus alumni terhadap Karya Ilmiah yang dihasilkan selama yang bersangkutan menjadi mahasiswa/wi di Universitas Negeri Padang;
- (4) Apabila syarat terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi maka laporan atas dugaan pelanggaran dan/atau penyimpangan integritas akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah tidak dapat diproses sesuai peraturan Rektor ini.

Pasal 24

- (1) Penegakan Integritas Akademik di tingkat Fakultas diproses terlebih dahulu oleh Program Studi dan Departemen dengan melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap dugaan pelanggaran dan/atau penyimpangan Integritas Akademik;

- (2) Ketua Program Studi dan Kepala Departemen melakukan pemeriksaan berkas administrasi dan alat bukti atas dugaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 21 (dua puluh satu) hari;
- (3) Hasil analisis berkas administrasi dan alat bukti sebagaimana dimaksud ayat (2) oleh Ketua Program Studi/Kepala Departemen disampaikan kepada Dekan;
- (4) Apabila hasil analisis tersebut mempunyai bukti yang kuat terjadinya dugaan pelanggaran dan/atau penyimpangan Integritas Akademik, maka Dekan meneruskan hasil analisis beserta semua bukti administratif kepada Ketua Senat Akademik Fakultas paling lama 7 (tujuh) hari;
- (5) Apabila hasil analisis sebagaimana dimaksud ayat (3) tersebut tidak mempunyai bukti yang kuat terjadinya dugaan pelanggaran dan/atau penyimpangan Integritas Akademik, maka Dekan meneruskan hasil analisis tersebut kepada Rektor untuk dibuatkan penetapan tidak cukup bukti terjadinya dugaan pelanggaran dan/atau penyimpangan paling lama 7 (tujuh) hari;
- (6) Ketua Senat Akademik Fakultas menyampaikan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Komisi yang membidangi kelembagaan, sumber daya akademik, norma, dan etika akademik pada Senat Akademik Fakultas paling lama 7 hari.

Bagian Ketiga

Penilaian

Pasal 25

- (1) Komisi yang membidangi kelembagaan, sumber daya akademik, norma, dan etika akademik pada Senat Akademik Fakultas melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (6) guna menetapkan apakah telah terjadi atau tidak terjadi

- pelanggaran dan/atau penyimpangan Integritas Akademik paling lama 21 (dua puluh satu) hari;
- (2) Hasil pemeriksaan oleh Komisi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Ketua Senat untuk dilakukan Rapat Pleno/Paripurna Senat Akademik Fakultas untuk menetapkan rekomendasi;

Bagian Keempat

Rekomendasi

Pasal 26

- (1) Hasil pemeriksaan oleh Komisi sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (2) disampaikan kepada Ketua Senat untuk dilakukan Rapat Pleno/Paripurna Senat Akademik Fakultas untuk menetapkan rekomendasi, paling lambat 7 (tujuh) hari;
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
- a. Tidak ditemukannya pelanggaran dan/atau penyimpangan integritas akademik;
 - b. Ditemukannya pelanggaran dan/atau penyimpangan integritas akademik.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan oleh Ketua Senat Akademik Fakultas kepada Dekan paling lambat 7 (tujuh) hari;
- (4) Dekan menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada Rektor untuk di buatkan penetapannya paling lambat 7 (tujuh) hari;

Bagian Kelima

Penetapan

Pasal 27

- (1) Rektor mengeluarkan penetapan ada atau tidak adanya Pelanggaran dan/atau Penyimpangan Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah beserta jenis sanksi yang dijatuhkan terhadap terlapor (Mahasiswa/Tenaga Kependidikan/Dosen), berdasarkan rekomendasi dari SAF yang disampaikan oleh Dekan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (4) paling lambat 21 (dua puluh satu) hari;
- (2) Penetapan Rektor atas rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diajukan banding kepada Senat Akademik Universitas Negeri Padang selambat-lambatnya 14 hari setelah tanggal penetapan Rektor;
- (3) Apabila pihak pelapor dan/atau terlapor tidak mengajukan banding sebagaimana dimaksud ayat (1) maka penetapan Rektor bersifat final dan mengikat;

Bagian Keenam

Pengenaan Sanksi

Pasal 28

- (1) Pengenaan sanksi terbagi menjadi kategori ringan; sedang; dan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1);
- (2) Sanksi ringan bagi Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan berupa: teguran lisan dan/atau tertulis;
- (3) Sanksi sedang bagi Mahasiswa berupa skors kuliah sedikitnya 1 (satu) semester dan memperbaiki atau mencabut karya sesuai dengan kaidah ilmiah;
- (4) Sanksi sedang bagi Tenaga Kependidikan berupa:

- a. Pemberhentian tunjangan kinerja (IBK) paling lama 1 (satu) tahun dan memperbaiki atau mencabut karya sesuai dengan kaidah ilmiah;
 - b. Penundaan kenaikan jabatan fungsional/pangkat paling lama 1 (satu) tahun, pemberhentian tunjangan kinerja (IBK) paling lama 1 tahun dan memperbaiki atau mencabut karya sesuai dengan kaidah ilmiah; atau
 - c. Penundaan kenaikan jabatan fungsional/pangkat paling lama 2 tahun, pemberhentian tunjangan kinerja (IBK) paling lama 2 tahun, dan memperbaiki atau mencabut karya sesuai dengan kaidah ilmiah.
- (5) Sanksi sedang bagi Dosen berupa :
- a. penundaan kenaikan jabatan akademik paling lama 3 (tiga) tahun dan memperbaiki atau mencabut karya sesuai dengan kaidah ilmiah; atau
 - b. Pemberhentian tunjangan profesi dosen paling lama 1 (satu) tahun dan memperbaiki atau mencabut karya sesuai dengan kaidah ilmiah; atau
 - c. Penundaan kenaikan jabatan akademik/pangkat paling lama 1 (satu) tahun, pemberhentian tunjangan profesi paling lama 1 tahun dan memperbaiki atau mencabut karya sesuai dengan kaidah ilmiah; atau
 - d. Penundaan kenaikan jabatan akademik/pangkat paling lama 2 (dua) tahun, pemberhentian tunjangan profesi dosen paling lama 2 tahun dan memperbaiki atau mencabut karya sesuai dengan kaidah ilmiah.
- (6) Sanksi berat bagi Mahasiswa berupa:
- a. Dikeluarkan dari Perguruan Tinggi; dan
 - b. Bagi Mahasiswa yang dinyatakan sudah lulus, dikenai sanksi berupa pencabutan gelar dan pembatalan ijazah.

- 7) Sanksi berat bagi Tenaga Kependidikan berupa:
- a. Penurunan jabatan fungsional/pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun, pemberhentian tunjangan kinerja (IBK) selama 1 tahun, dan memperbaiki atau mencabut karya sesuai dengan kaidah ilmiah;
 - b. Penurunan jabatan fungsional/pangkat setingkat lebih rendah selama 2 tahun, pemberhentian tunjangan kinerja (IBK) selama 2 tahun, dan memperbaiki atau mencabut karya sesuai dengan kaidah ilmiah; dan
 - c. Pemberhentian dari jabatan fungsional
- (8) Sanksi berat bagi Dosen berupa:
- a. Penurunan jabatan akademik/pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun, pemberhentian tunjangan profesi dosen selama 1 tahun, dan memperbaiki atau mencabut karya sesuai kaidah ilmiah;
 - b. Penurunan jabatan akademik/pangkat setingkat lebih rendah selama 2 tahun, pemberhentian tunjangan profesi dosen selama 2 tahun, dan memperbaiki atau mencabut karya sesuai dengan kaidah ilmiah; dan
- (9) Faktor Pemberat/Peringan Penjatuhan Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) antara lain sebagai berikut:
- a. Riwayat penyimpangan;
 - b. Jenjang pendidikan;
 - c. Jenis tugas;
 - d. Intensi kecurangan; dan
 - e. Konsekuensi penyimpangan.
- (10) Faktor Pemberat Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (9) diatas berlaku untuk semua terlapor atau terduga pelanggar dan/atau pelaku penyimpangan Integritas Akademik baik Mahasiswa/Tenaga Kependidikan/Dosen; dan

- (11) Ketentuan lebih lanjut, mengenai alasan pemberat/alasan peringan; tingkatan, poin, dan kriteria dan jenis sanksi yang dijatuhkan atas pelanggaran dan/atau penyimpangan Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah diatur lebih lanjut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 29

Sivitas Akademika yang terbukti melanggar Nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenai sanksi oleh Rektor Universitas Negeri Padang setelah memperoleh surat rekomendasi dari Senat Akademik Fakultas melalui Dekan atau rekomendasi banding Senat Akademik Universitas sebagai pertimbangan dalam penerbitan penetapan.

Pasal 30

- (1) Pelanggaran terhadap Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yang dilakukan oleh Mahasiswa dapat dikenai sanksi tambahan berupa:
- a. Pengurangan nilai atas Karya Ilmiah;
 - b. Penundaan pemberian sebagian hak Mahasiswa;
 - c. Pembatalan pemberian sebagian hak Mahasiswa;
 - d. Pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh Mahasiswa;
 - e. Pemberhentian dari status sebagai Mahasiswa; dan
 - f. Pembatalan ijazah, sertifikat kompetensi, atau sertifikat profesi.
- (2) Tata cara penjatuhan sanksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor tanpa perlu adanya pertimbangan sebagaimana dimaksud Pasal 26.

Pasal 31

Sivitas Akademika yang diduga melakukan pelanggaran Integritas Akademik atas Karya Ilmiah yang sama dan telah dikenai sanksi atau tidak terbukti setelah diproses berdasarkan peraturan Rektor ini, maka tidak dapat dilaporkan kembali dan/atau tidak dapat diproses kembali terhadap dugaan pelanggaran dan/atau penyimpangan tersebut.

Bagian Ketujuh Bandung Penegakan Integritas Akademik

Pasal 32

- (1) Apabila pelapor dan/atau terlapor merasa berkeberatan dengan hasil penetapan Rektor sebagaimana Pasal 27 maka dapat mengajukan banding kepada Ketua Senat Akademik Universitas Negeri Padang;
- (2) Ketua Senat Akademik Universitas Negeri Padang menyampaikan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Komisi yang mempunyai tugas dan fungsi berkaitan dengan Kode Etik/Etika Akademik paling lama 7 (tujuh) hari;
- (3) Komisi sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat membentuk Tim Khusus Integritas Karya Ilmiah, paling banyak berjumlah 9 (sembilan) orang yang bertugas membantu dalam pemeriksaan dan pemberian rekomendasi kepada komisi tersebut;
- (4) Tim Khusus sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari 9 (sembilan) orang yaitu:
 - a. 6 (enam) orang anggota berasal dari Senat Akademik Universitas (SAU);
 - b. 1 (satu) orang anggota berasal dari Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, dan Teknologi Informasi;
 - c. 1 (satu) orang anggota berasal dari Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) UNP; dan

- d. 1 (satu) orang anggota berasal dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UNP.
- (5) Tim khusus yang diusulkan oleh komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam rapat/sidang pleno SAU yang kemudian diteruskan kepada Rektor untuk dibuatkan Surat Keputusan Rektor paling lambat 7 (tujuh) hari setelah setelah berkas keberatan dan/atau banding atas penetapan rektor sebagaimana dimaksud Pasal 27 diterima oleh Ketua SAU.
 - (6) Komisi sebagaimana dimaksud ayat (2) setelah melakukan pemeriksaan ulang berkas sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk menetapkan apakah telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran dan/atau penyimpangan Integritas Akademik paling lama 21 (dua puluh satu) hari;
 - (7) Hasil pemeriksaan oleh Komisi sebagaimana dimaksud ayat (6) disampaikan kepada Ketua untuk dilakukan Rapat Pleno/ Paripurna Senat Akademik Universitas Negeri Padang untuk menetapkan rekomendasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak ketua SAU menerima hasil kerja komisi;
 - (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat berupa:
 - a. Tidak ditemukannya pelanggaran dan/atau penyimpangan Integritas Akademik;
 - b. Ditemukannya pelanggaran dan/atau penyimpangan Integritas Akademik.
 - (9) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (6) disampaikan oleh Ketua Senat Akademik Universitas Negeri Padang kepada Rektor paling lama 7 (tujuh) hari;
 - (10) Rektor membuat penetapan berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (9) paling lama 7 (tujuh) hari;
 - (11) Penetapan Rektor sebagaimana dimaksud ayat (8) adalah final dan mengikat;

Bagian Kedelapan
Hak Membela Diri Terlapor

Pasal 33

- (1) Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan yang menjadi terlapor wajib diberi kesempatan untuk membela diri pada pemeriksaan di setiap tingkatan sebagaimana dimaksud Pasal 24 dan Pasal 32;
- (2) Apabila kesempatan membela diri sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diberikan dalam pemeriksaan maka yang bersangkutan mengajukan keberatan secara tertulis atas tidak diberikannya kesempatan membela diri kepada Rektor;
- (3) Rektor meneruskan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Dekan untuk diteruskan kepada Senat Akademik Fakultas atau kepada Ketua Senat Akademik Universitas Negeri Padang guna dilaksanakannya ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran dan/atau penyimpangan Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini, diperiksa dan diproses berdasarkan kebijakan atau ketentuan Peraturan Rektor atau Peraturan Perundang-Undangan sebelumnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 10 Februari 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

ttd

KRISMADINATA



Sah dan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Negeri Padang

Erlanjoni